

**a. Persyaratan**

- 1) Pengantar Dari Desa
- 2) KK Lama (perpanjangan Foto copy Kartu Keluarga (KK), ber NIK
- 3) Foto Copy Kutipan Akta Nikah (Perubahan Status Perkawinan)
- 4) Foto copy Ijasah/Akte Kelahiran (Salah nama/Tanggal lahir)
- 5) Surat Pindah Datang (Penduduk baru Datang) dari Pejabat yang berwenang.

**b. Biaya**

Gratis (Tidak dipungut Biaya)

**c. Tempat dan Waktu Pelayanan**

Tempat Pelayanan di Kantor Kecamatan Sadananya

Waktu Pelayanan :

- Hari Senin .s/d Kamis Jam 07.30 s/d . 15.30 WIB
- Hari Jumat Jam 07.30 s/d 11.00 WIB – Jam 13.00 s/d 14.30 WIB

**d. Lamanya Waktu Pelayanan**

5 hari kerja (Waktu Efektif)

**e. Prosedur Pengajuan**

- 1) Pemohon datang ke Pelayanan terpadu Kecamatan dengan membawa formulir permohonan KK dari Kepala Desa dan lampirannya
- 2) Customer Service loket I menerima permohonan dan lampiran, diverifikasi dan diserahkan ke petugas registasi
- 3) Petugas registasi memberikan permohonan dan lampiran kepada Camat (atau pejabat yang ditunjuk) untuk di paraf (disetujui bahwa pemohon memenuhi syarat untuk diterbitkan KK), diserahkan kembali kepetugas registasi.
- 4) Petugas registasi melakukan validasi dan Tranfer data ke Dispenduk Capil.
- 5) Dispenduk Capil Menerima transfer data dan pencetakan KK, KK ditanda tangani Kadispenduk Capil.
- 6) Dispenduk Capil menyerahkan KK jadi ke petugas registasi Kecamatan
- 7) Petugas registasi kecamatan menyerahkan KK jadi ke Customer Service loket I untuk diserahkan ke Pemohon

**f. Alur/Prosedur Layanan**



